

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan strategis yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari paparan asap rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung sangatlah penting untuk menjadi bahan perhatian setiap pemerintah daerah. Dikarenakan Kesehatan adalah hak dasar setiap manusia serta bagian penting dari kesejahteraan yang wajib diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap kegiatan pembangunan seharusnya berorientasi pada kesehatan, artinya pembangunan nasional perlu mempertimbangkan aspek kesehatan masyarakat dan menjadi tanggung jawab bersama, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Salah satu hal yang menjadi sorotan dalam aspek kesehatan adalah perlindungan terhadap lingkungan sehat.¹

(*World Health Organization*) WHO memprediksi banyaknya penyakit yang timbul dikarenakan berkaitan dengan asap rokok. Sehingga ini akan menjadi permasalahan kesehatan di dunia. Hal tersebut disebabkan meningkatnya jumlah perokok di dunia. Jumlah perokok di seluruh dunia saat ini mencapai angka 1,2 milyar orang dan 800 juta diantaranya berada di negara berkembang. Salah satunya adalah Indonesia, yang merupakan negara ketiga dengan jumlah perokok terbesar

¹ Randi Fatra Prahmana, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Di Kota Jambi," *Repository universitas jambi* 19, no. 19 (2021): Hlm. 19.

di dunia setelah China dan India. Negara China telah menempati urutan pertama dengan jumlah perokok sebesar 390 juta, serta Negara India yang menempati urutan kedua dengan jumlah perokok sebesar 144 juta orang. Dan Indonesia yang merupakan negara yang menempati urutan ketiga dari sepuluh negara dengan jumlah perokok terbesar di dunia yang totalnya berjumlah 65 juta perokok.²

Data WHO pada tahun 2008 menyebutkan bahwa jumlah dari perokok pria berada pada angka 63% dan perokok wanita 4,5%. Serta perokok dari kalangan remaja di Indonesia yaitu 24,1% untuk remaja pria dan 4,0% remaja wanita.³ Data menunjukkan bahwa perilaku merokok pada penduduk usia 15 tahun ke atas mengalami peningkatan antara tahun 2007 (34,2%) dan 2013 (36,3%). Pada tahun 2013, proporsi laki-laki yang merokok jauh lebih tinggi (64,9%) dibandingkan perempuan (2,1%). Yang mengkhawatirkan, survei juga menemukan adanya perokok berusia 10-14 tahun sebanyak 1,4%, dengan rata-rata konsumsi rokok mencapai 12,3 batang per harinya.⁴

Menurut WHO, manusia saat ini masih jauh dari kata sadar akan dampak negatif yang timbul akibat tembakau rokok dengan jumlah kematian yang semakin tinggi sekitar 11.000 orang tewas setiap harinya karena terkena dampak dari tembakau rokok. Bahkan tembakau setiap tahunnya menewaskan 4 juta orang di seluruh dunia dan ironisnya angka tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi

² Lucia Ratna Kartikawulan dan Ki Hariyadi Suryawai, Chriswardani, "Konsumsi Rokok Rumah Tangga Miskin Di Indonesia Dan Penyusunan Agenda Kebijakannya," *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia* 01 (2012). Hlm. 69-77

³ Endrawanch, *Indonesia Dan Rokok* (Jakarta: Grasindo, 2009). Hlm. 8

⁴ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Riset Kesehatan Dasar Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan.," 2023.

10 juta dalam kurun waktu 25 tahun yang akan mendatang.⁵ Asap rokok diperkirakan mengandung lebih dari 4.000 senyawa kimia yang secara farmakologis terbukti aktif, beracun dan dapat menyebabkan mutasi, kanker. Pada peningkatan jumlah konsumsi rokok yang terus bertambah setiap harinya akan berdampak pada tingginya beban penyakit dan angka kematian akibat rokok.

Menurut data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia diperkirakan angka kematian perokok di dunia akan mencapai 10 juta jiwa dan 70% diantaranya berasal dari negara berkembang. Saat ini 50% kematian berada di negara berkembang. Jika kecenderungan ini berlanjut, diperkirakan sekitar 650 juta orang akan terbunuh oleh rokok yang setengahnya berusia produktif dan akan kehilangan umur hidup sebesar 20-25 tahun.⁶

Sehingga Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 atas perubahan dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa “Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.”

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan juga tentang Kewajiban. Kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a. Pada Pasal 5 ayat (1) huruf a menyebutkan: “Setiap orang berkewajiban

⁵ Alif Najamuddin, “Penegakan Hukum Terhadap Perokok Pada Kawasan Terbatas Rokok Di Pasar Tradisional Krempyeng Gresik” 7 (2020): hlm. 38.

⁶ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Perilaku Merokok Masyarakat Indonesia,” *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*.

ikut mewujudkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya”.⁷ Perokok pasif berisiko tiga kali lebih besar terkena dampak buruk dibanding perokok aktif. Perokok aktif adalah seseorang yang secara langsung menghisap rokok dan terpapar zat-zat kimia berbahaya yang terkandung dalam asap rokok. Sedangkan perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.⁸

Pemerintah menetapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) untuk melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 151 ayat 1 dan 2 yang mewajibkan “Pemerintah daerah menetapkan dan menerapkan KTR”. Undang-undang tersebut juga menegaskan pentingnya menciptakan lingkungan sehat, di mana setiap orang wajib menghormati hak orang lain untuk mendapatkan lingkungan yang sehat serta berperilaku hidup sehat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara mewujudkan lingkungan sehat adalah dengan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah area yang dilarang untuk merokok serta aktivitas terkait seperti produksi, penjualan, dan promosi rokok. Tujuan KTR adalah mengurangi dampak kesehatan akibat rokok, menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, serta melindungi non-perokok. Selain itu, KTR membantu

⁷ Pasal 5 ayat (1) “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan,” 2023.

⁸ Zaidayati Zaidayati, Lolita Sary, and Christin Angelina Febrianti, “Mendorong Perubahan Sikap Perokok Aktif Melalui Komunikasi Kesehatan Yang Efektif,” *Holistik Jurnal Malahayati* 16, no. 4 (2022) Hlm. 333–345.

menekan jumlah perokok, mencegah perokok pemula, dan melindungi generasi muda dari penyalahgunaan zat adiktif seperti narkoba.⁹ Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 5 menjelaskan tentang Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan ini tidak melarang merokok, tetapi mengatur agar merokok tidak dilakukan sembarangan. Di tempat umum atau tempat kerja yang termasuk kawasan terbatas merokok, seseorang tetap dapat merokok di area khusus yang telah disediakan. Penyediaan area tersebut menjadi tanggung jawab pimpinan atau pengelola kawasan.¹⁰

Tujuan dari Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Zat Adiktif Produk Tembakau dan Peraturan Daerah terkait Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh aktivitas merokok. Selain itu, peraturan ini bertujuan untuk mendorong gaya hidup sehat, mengurangi jumlah perokok pemula, dan yang terpenting, melindungi perokok pasif dari risiko kesehatan yang disebabkan oleh perilaku perokok aktif. Peraturan tersebut juga menetapkan lokasi atau area tertentu di mana aktivitas merokok, promosi, dan penjualan produk rokok dilarang.

⁹ Nys. Arfa Dewi Untari Dewi, *Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalah Guna Narkotika* (Jambi: PAMPAS: Journal of Criminal Law Universitas Jambi, Faculty of Law, 2021).

¹⁰ Pasal 1 angka 5 “Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok,” 2019.

Tabel 1. 1 Persentase Data Perokok Kota Tanjungpinang

Kabupaten/ Kota	Kelompok Umur - 15-24	Kelompok Umur - 25-34	Kelompok Umur - 35-44	Kelompok Umur - 45-54	Kelompok Umur - 55-64	Kelompok Umur - 65+
Karimun	9,85%	18,29%	25,36%	26,35%	15,49%	4,67%
Bintan	13,01%	19,9%	22,97%	26,12%	12,61%	5,39%
Natuna	9,03%	22,8%	28,34%	24,1%	13,36%	2,37%
Lingga	10,14%	19,49%	21,67%	23,92%	17,93%	6,84%
Kepulauan Anambas	10,46%	21,7%	26,59%	24,38%	11,74%	5,14%
Kota Batam	12,16%	32,6%	27,8%	17,28%	7,47%	2,69%
Kota Tanjungpinang	7,18%	21,41%	25,93%	27,66%	12,48%	5,35%
Kepulauan Riau	11,38%	28,53%	26,89%	20,15%	9,61%	3,45%

Sumber: Data Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang

Tindak lanjut dari adanya data di atas, jumlah penduduk Kota Tanjungpinang mencapai angka 237,58 ribu jiwa. Dengan 160,94 ribu jiwa dalam usia produktif.¹¹ Jadi dari jumlah persentase penduduk yang merokok pada usia 15 tahun keatas menunjukkan bahwa 70% masyarakat yang berumur 15 tahun ke atas adalah masyarakat yang merokok. Maka dari itu dampak rokok bagi kesehatan manusia serta lingkungan di Kota Tanjungpinang, maka diperlukannya peraturan daerah yang mengatur mengenai kawasan tanpa rokok, salah satu daerah yang melaksanakan aturan mengenai kawasan tanpa rokok adalah Kota Tanjungpinang.

Merokok ditempat yang termasuk dalam wilayah Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan sebuah tindak pidana ringan, yaitu tindak pidana yang bersifat ringan sehingga hanya perlu dijatuhi sanksi pidana kurungan dan denda. Hal ini

¹¹ Agus Dwi Darmawan, "Penduduk Kota Tanjung Pinang Pada Tahun 2024," *DataBoks*, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/d6eec51a3d8b3d3/67-74-penduduk-kota-tanjung-pinang-pada-2024-berusia-15-59-tahun>

diatur di dalam Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Aturan tersebut terdapat pada pasal 6 ayat (3) yang berisi “Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dikenakan sanksi kepada: a. orang perorangan berupa sanksi tindak pidana ringan; dan b. badan hukum atau badan usaha dikenakan sanksi administratif dan/atau denda.”¹²

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan bagi pelanggar kawasan tanpa rokok terdapat dalam Pasal 437 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu: “Setiap Orang yang melanggar kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).” Sanksi pidana yang dijatuhkan pada pelanggar Kawasan Tanpa Rokok yaitu hanya pidana denda saja, yaitu tindakan masyarakat yang berupa penghukuman.¹³

Sanksi pidana ini akan diadili sesuai dengan prosedur Acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan. Karena sesuai dengan sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran KTR sesuai dengan isi pada pasal 151 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Kesehatan, menyebutkan bahwa sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama tiga bulan serta denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Hal ini sesuai dengan isi pasal 205 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pada pasal ini menyebutkan bahwa “Yang diperiksa menurut acara pemeriksana tindak pidana ringan ialah perkara yang

¹² Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, 2011.

¹³ Pasal 151 ayat (1) “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan” maka pada ayat (2) disebutkan “Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan.” Dengan hal ini seharusnya sanksi pidana untuk masyarakat yang melanggar aturan Kawasan tanpa rokok harus segera ditegakkan sesuai dengan sanksi pidana yang berlaku serta proses pemidanaannya yang sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana.¹⁴

Konsep Acara pidana ini adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan. dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan.
- b. Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera disidangkan pada hari sidang itu juga.

Melalui Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat dengan membiasakan pola hidup sehat. Peraturan ini juga menekankan bahaya merokok, baik bagi perokok maupun orang di sekitarnya yang terpapar asap rokok. Salah satu kota yang menerapkan adanya sanksi didalam Peraturan Daerah adalah Kota Tanjungpinang, termuat pada Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3

¹⁴ Pasal 205 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

¹⁵ *Ibid.* Pasal 207 ayat (1)

Tahun 2019 pasal 2 ayat (2) tentang Kawasan Tanpa Rokok, bahwa penetapan masyarakat tanpa rokok ini bertujuan untuk:¹⁶

- a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- e. mencegah bertambahnya perokok pemula; dan
- f. menciptakan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat.

Adapun di dalam Pasal 4 yang berisi penetapan Kawasan-kawasan Tanpa Rokok meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja;
- g. tempat umum; dan
- h. tempat lain yang ditetapkan.

¹⁶ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Di tempat-tempat tersebut, merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, atau membeli produk rokok dilarang. Pelanggaran terhadap larangan di Kawasan Tanpa Rokok terjadi apabila seseorang dengan sengaja merokok di area seperti fasilitas pelayanan kesehatan, tempat publik, area bermain anak, tempat ibadah, transportasi umum, tempat kerja, serta ruang publik lainnya yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok memuat adanya sanksi berupa sanksi administratif terhadap pelanggaur kawasan tanpa rokok yang termuat dalam Pasal 13 yaitu: “Pimpinan atau penanggungjawab KTR yang melanggar ketentuan daerah KTR, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Walikota untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu”.

Setiap orang, lembaga, dan atau badan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud maka akan dikenakan denda sanksi administrasi yang dapat berupa:¹⁷

- a. pembekuan dan/atau pencabutan izin;
- b. denda adminsitratif;
- c. sanksi polisi

Denda administratif tersebut akan dibayarkan langsung ke rekening kas umum daerah setelah mendapat penetapan dari pengadilan, dan sanksi polisi dapat berupa penyegelan, untuk setiap orang yang melanggar ketentuan sesuai dengan Perda nomor 3 tahun 2019. Dikenakan pada Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang

¹⁷ *Ibid.*

Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok, pada Pasal 16 disebutkan bahwa “Setiap orang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”.

Dimana isi dari pada Pasal 11 ayat (1) yaitu, “Setiap orang yang berada dalam KTR dilarang untuk:

- a. membuat rokok;
- b. menjual rokok;
- c. menyelenggarakan iklan rokok;
- d. mempromosikan rokok; dan/atau
- e. merokok.¹⁸”

Akan tetapi, Penegakan hukum terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Kota Tanjungpinang masih belum efektif. Peraturan daerah ini hanya sebatas teguran dan peringatan, tanpa penindakan tegas yang dapat memberi efek jera bagi setiap masyarakat khususnya masyarakat yang merokok. Pelanggaran- pelanggaran terus saja terjadi akibat kurangnya kesadaran masyarakat dan minimnya pengawasan dari pihak-pihak yang harusnya terlibat di dalam penegakan peraturan ini.

Khususnya pada Pasal 16 yang terkandung di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 yang sampai saat ini masih belum terlaksana, sehingga masyarakat Kota Tanjungpinang masih mempunyai kebiasaan merokok di Kawasan-kawasan yang dilarang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2019. Padahal, sudah terdapat papan plang penjelasan tentang Kawasan Tanpa

¹⁸ *Loc. Cit.* Hlm. 10

Rokok. Perlunya kesadaran para masyarakat serta petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang merazia adalah salah satu cara yang tepat untuk menertibkan dan menerapkan sanksi pidana.

Ditambah dengan dalam hal penegakan sanksi pidana denda dapat saja langsung dilakukan sidang ditempat agar penegakan dari peraturan tersebut dapat berjalan efektif. Barda Nawawi mengatakan bahwa “Penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hak asasi manusia, serta tegaknya kebenaran dan keadilan, dan tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan dan praktek favoritisme, yang diwujudkan dalam seluruh norma atau tatanan kehidupan masyarakat.”¹⁹

Berikut dibawah ini adalah data yang penulis peroleh dari Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang. Pada data ini terdapat beberapa Wilayah yang masuk ke Kawasan Tanpa Rokok yang ada di Kota Tanjungpinang. Rekapitulasi data ini adalah dari tahun 2024 hingga tahun 2025.

¹⁹ Hayat, “Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik,” Fungsi pelayanan publik 29, no. 02 (2017): Hlm.849.

Tabel 1. 2 Hasil Penerapan KTR Tahun 2024

**REKAPITULASI HASIL SURVEY PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK
TAHUN 2024**

No	Tatanan	Tempat	Status Implementasi
1	Fasyankes	Klinik Avicena	KTR
2	Fasyankes	Klinik Milanora	KTR
3	Tempat Kerja	Kantor Satpol PP	Tidak KTR
4	Angkutan Umum	Pelabuhan Roro ASDP Dompok	Tidak KTR
5	Tempat Ibadah	Mesjid Al Furgon	Tidak KTR
6	Tempat Kerja	Kantor PLN Bintan Center	KTR
7	Fasyankes	Pustu Air Raja	KTR
8	Tempat Bermain Anak	Play Group Hang Tuah	KTR
9	Tempat Ibadah	Geraja HKBP Bintan Center	KTR
10	Fasyankes	Klinik Bunda Raja	KTR
11	Fasyankes	Dentis Klinik KM.7	KTR
12	Tempat Ibadah	Gereja GPIB Wonosari	KTR
13	Tempat Kerja	Kantor Disduk Capil Kota Tanjungpinang	Tidak KTR
14	Tempat Ibadah	Mesjid Nurul Husna	KTR
15	Tempat Kerja	Kantor Kelurahan Melayu Kota Piring	Tidak KTR
16	Fasyankes	Klinik Rizki Ananda	KTR
17	Tempat Ibadah	Mesjid Al Azhar	Tidak KTR
18	Tempat Kerja	Kantor Kelurahan Bukit Cermin	KTR
19	Tempat Kerja	Kantor Kelurahan Kampung Baru	Tidak KTR
20	Tempat Kerja	Kantor Kelurahan Kemboja	Tidak KTR
21	Fasyankes	Praktek Bidan Sopiah	Tidak KTR
22	Tempat Ibadah	Klenteng Senggarang	Tidak KTR
23	Tempat Kerja	Disnaker Kota Tanjungpinang	Tidak KTR
24	Tempat Kerja	Kantor Kecamatan Tanjungpinang Kota	Tidak KTR
25	Tempat Kerja	Kantor Kelurahan Senggarang	Tidak KTR
26	Fasyankes	Kimia Farma Km.3	KTR
27	Tempat Ibadah	Mesjid Raudatul Mursalin	KTR
28	Tempat Ibadah	Mesjid Al Ghofur	Tidak KTR
29	Tempat Kerja	Kantor Kelurahan Tanjunggagat	Tidak KTR
30	Angkutan Umum	Pangkalan Ojek Tanjunggagat	Tidak KTR
31	Tempat Kerja	PT. Bintan Cargo	Tidak KTR
32	Tempat Kerja	Kantor KPU Kota Tanjungpinang	Tidak KTR
33	Tempat Kerja	PT. ABS Sumber Bata	Tidak KTR
34	Tempat Umum	Rumah Makan Bakso Gunung	Tidak KTR
35	Tempat Belajar Mengajar	SMPIT Al Madinah	KTR
36	Tempat Ibadah	Mesjid Al Falah	KTR
37	Fasyankes	Apotek Rizki	KTR
38	Tempat Kerja	Kantor Kelurahan Tanjungpinang Barat	Tidak KTR
39	Tempat Ibadah	Mesjid At Taqwa	KTR
40	Tempat Bermain Anak	PAUD Sekar Melati	KTR
41	Tempat Ibadah	Gereja HKBP Nommensen	KTR
42	Angkutan Umum	Terminal Sei Carang	Tidak KTR

Sumber: Data Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang

Tabel 1. 3 Hasil Penerapan KTR Tahun 2025

**REKAPITULASI HASIL SURVEY PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK
TAHUN 2025**

No	Tatanan	Tempat	Status Implementasi
1	Tempat Kerja	Dinas Pemberdayaan Perempuan	Tidak KTR
2	Tempat Belajar Mengajar	SMPN 5 Tanjungpinang	KTR
3	Fasyankes	Klinik Kimia Farma Ganet	KTR
4	Tempat Ibadah	Mesjid Muallimin	Tidak KTR
5	Tempat Kerja	Kantor Kecamatan Tanjungpinang Timur	Tidak KTR
6	Tempat Ibadah	Mesjid An Nashriyah	Tidak KTR
7	Tempat Belajar Mengajar	SMPN 015 Tanjungpinang	KTR
8	Tempat Belajar Mengajar	SMPN 3 Tanjungpinang	KTR
9	Tempat Kerja	BNN Kota Tanjungpinang	KTR
10	Tempat Kerja	Kantor Kelurahan Kampung Bugis	Tidak KTR
11	Tempat Ibadah	Mesjid Al Ikhlas	KTR
12	Tempat Umum	Hotel Bintan Plaza	Tidak KTR
13	Tempat Umum	Bank Riau Kepri Cab Bintan Center	KTR
14	Tempat Umum	Swalayan Mama Fresh	Tidak KTR
15	Tempat Kerja	Kantor BPBD Prov Kepri	Tidak KTR

Sumber: Data Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang

Pihak Instansi yang bertugas Khususnya Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang telah secara rutin menetapkan dan menerapkan tempat-tempat apa saja yang masuk ke dalam wilayah Kawasan Tanpa Rokok. Akan tetapi masih sangat banyak masyarakat yang melanggar aturan Kawasan Tanpa Rokok tersebut.

Fakta yang terjadi ada pada halaman lampiran.²⁰ Pada halaman lampiran berisi gambar masyarakat yang masih merokok di Kawasan Tanpa Rokok, padahal sudah jelas ada plang larangan bahwa Kawasan tersebut adalah Kawasan bebas asap rokok. Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa tertarik dan mempunyai keinginan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Di Kota Tanjungpinang”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Tanjungpinang?
2. Apa Sajakah Kendala Yang Terjadi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Tanjungpinang?

²⁰ Format Lampiran Pada Hlm. 80.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran kawasan tanpa rokok di Kota Tanjungpinang.
2. Untuk menyelidiki hambatan yang dihadapi dalam Penegakan hukum terhadap tindak pidana pelaku pelanggaran kawasan tanpa rokok di Kota Tanjungpinang.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini penulis bagi menjadi dua manfaat, yakni terdiri dari manfaat secara teoritis dan praktis:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta manfaat bagi mahasiswa dan masyarakat umum perihal bagaimana peran Organisasi Perangkat Daerah menangani tindak pidana yang berkaitan dengan pelaku pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok di Kota Tanjungpinang.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul terkait penegakan hukum terhadap pelanggar Kawasan Tanpa Rokok di Kota Tanjungpinang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi berjalan atau tidaknya terhadap penerapan sanksi bagi pelanggar Kawasan Tanpa Rokok di Kota Tanjungpinang.